

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

1. Arum (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas di KPP Pratama Cilacap. Analisis data dilakukan dengan menggunakan agresi linear berganda, hasilnya menunjukkan pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Supriyati (2012) melakukan penelitian mengenai Dampak Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah dampak motivasi dan pengetahuan wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak motivasi dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak serta variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib

pajak dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Surabaya.

4. Tiraada (2013) melakukan penelitian mengenai Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Hasil penelitian dari Tiraada adalah bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Putri, Sri (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi, kesadaran, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Hasil penelitian dari Putri, Sri adalah bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa peneliti terdahulu di atas dapat disimpulkan pada tabel 2.1 sebagai

berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
1.	Arum (2012)	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel bebas yang digunakan adalah pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Regresi Berganda	Pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib.
2.	Supriyati (2012)	Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel bebas yang digunakan adalah dampak motivasi dan pengetahuan wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Regresi Linier Berganda	Dampak motivasi dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak,	Regresi Linier Berganda	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi

		Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada serta variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.		perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Tiraada (2013)	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Regresi linear berganda	Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Putri, Sri (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi, kesadaran, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.	Regresi Berganda	Sanksi, kesadaran, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : *Penelitian sebelumnya, diringkaskan.*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel pelayanan perpajakan sedangkan untuk subyek pajaknya tetap menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior menjelaskan perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena terdapat niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu behavioral beliefs yaitu keyakinan individu akan suatu hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, normative beliefs ialah keyakinan harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapannya, dan control beliefs merupakan keyakinan keberadaan hal-hal yang mendukung/ menghambat perilaku yang ditampilkan dan pemikirannya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya. Arum (2012)

Menurut Arum (2012) , Theory of Planned Behavior yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, dia akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan ketegasan sanksi dan pemeriksaan perpajakan. Wajib pajak bila mengetahui tegasnya sanksi dan pemeriksaan perpajakan, akan memiliki

keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral beliefs). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan penghasilan wajib pajak dan akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Ketegasan sanksi terkait dengan control beliefs. Ketegasan sanksi untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sehingga tidak melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang tingkat sanksi baik yang dilakukan fiskus, pemerintah, maupun tarif pajak yang mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

2.2.2 Pengertian Pajak

Didalam Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “pajak merupakan kewajiban warga kepada negara berupa iuran yang diberikan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, akan tetapi imbalan dan manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung karena digunakan untuk kepentingan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana umum masyarakat”. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal kontraprestasi

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi yang dimana wajib pajak memenuhi mampu semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2011:148). Nurmantu dalam Devano dan Rahayu mendefinisikan pengertian kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan untuk membayar pajak adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan dalam perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Ada 2 macam kepatuhan (Supadmi, 2009) :

1. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.2.4 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2014) pemahaman merupakan kemampuan dan harapan seseorang untuk mampu memahami arti dan konsep dengan situasi dan fakta yang diketahuinya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan panalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :

1. Kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak
5. Adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut (Rahayu 2012:141) yaitu wajib pajak harus meliputi :

1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Fungsi Perpajakan.

Rahayu (2012:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pemahaman yang semakin baik akan memberikan sikap memnuhi kewajiban dengan benar melalui danya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pemahaman perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam suatu diri manusia dalam memahami sebuah realitas dan bagaimana mereka bertindak atau dalam bersikap terhadap realitas. Jotopurnomo (2013) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak . Pertama, kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak

berdampak pada kerugian sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban yang mutlak setiap warga negara.

2.2.6 Pelayanan Perpajakan

Pelayanan perpajakan diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada kebutuhan wajib pajak untuk menciptakan kepuasan diri wajib pajak yang mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Boediono (2003:60).

Pelayanan sendiri dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba, Yenni (2013).

Daividow dan Uttal dalam Sutopo dan Suryanto (2003:9), "Pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan". Adapun karakteristik pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.

2. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
3. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat bersamaan.

Pelayanan perpajakan adalah bentuk bantuan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan secara efektif tanpa birokrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan. Pelayanan terhadap wajib pajak sangat berperan dalam usaha meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib dalam menjalankan kewajibannya.

2.2.7 Sanksi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar Arum (2012). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2009)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman atau Pengetahuan adalah merupakan hasil kerja berfikir (penalaran) yang menjadikan tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan dengan belajar dan memahami . Dengan paham dan mengertinya wajib pajak tentang perpajakan akan lebih mendukung wajib pajak untuk bersikap patuh.

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal tentang pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Sampai sekarang kesadaran dimasyarakat belum sampai mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat Arum (2012). Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika kesadaran wajib pajak meningkat ini akan menjadi dorongan wajib pajak untuk membayar

pajak Tiraada (2013). Berdasarkan analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas.

Penelitian yang dilakukan Arum (2012), menunjukkan bukti bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni (2013) yang juga menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.


2.3.4 Pengaruh Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila sanksi benar membawa dampak kerugiannya (Jatmiko, 2006). Hal ini juga serupa dengan dikemukakan oleh Arum (2013) tidak diperlukan sebuah tindakan apapun, apabila dengan membuat rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) wajib pajak sudah akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.4 Rerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dan untuk memahami penelitian yang akan dilakukan ini, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini:



Gambar 2.1
Rerangka Konseptual

Penjelasan :

Berdasarkan rerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa variabel independen (X) masing-masing berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), adapun variabel independen (X) adalah :

Pemahaman Wajib Pajak (X_1) diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman perpajakan sangat berperan bagi kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang paham akan perpajakan dan tata cara perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran juga sangat penting dalam pengurangan beban pajak yang sangat merugikan negara. Dan kesadaran pajak juga ditetapkan diundang-undang dan dapat dipaksa.

Pelayanan Perpajakan (X_3) (Tjiptono, 2012) citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang/persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang/persepsi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap keunggulan

suatu jasa layanan. Jadi, ketika pelayanan perpajakan tersebut baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan wajib pajak hal ini akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Sanksi (X₄) (Mardiasmo, 2013) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi ditetapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena membuat Wajib Pajak takut dirugikan akibat penerapan sanksi.

